



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 37

TAHUN : 2016

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Retribusi Daerah, perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2013;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Pada Tempat Pelelangan Ikan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak/Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

8. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF SERTA BESARAN INSENTIF

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan apabila pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja OPD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai OPD pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Insentif yang bersumber pada penerimaan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan untuk jenis Pajak Daerah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Insentif yang bersumber dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Insentif yang bersumber pada penerimaan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan untuk jenis Retribusi Daerah :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - h. Retribusi Tempat Pelelangan Pada Tempat Pelelangan Ikan;

- i. Retribusi Terminal;
 - j. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - k. Retribusi Izin Gangguan; dan
 - l. Retribusi Izin Trayek.
- (4) Insentif yang bersumber pada penerimaan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan untuk jenis Retribusi Daerah :
- a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
 - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB III

PENERIMA INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada :
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pejabat dan pegawai OPD pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Aparat Desa/Kelurahan yang melakukan pemungutan PBB-P2; dan
 - e. pihak lain yang membantu OPD pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dalam hal belum diberlakukannya ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif Pajak Daerah untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf h, dan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
- Bupati sebesar 7,25 % (tujuh koma dua puluh lima perseratus);
 - Wakil Bupati sebesar 7 % (tujuh perseratus);
 - Sekretaris Daerah sebesar 6,75 % (enam koma tujuh puluh lima perseratus); dan
 - OPD pemungut sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan perseratus).
- (2) Pemberian insentif Pajak Daerah untuk jenis Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut :
- Bupati sebesar 5,5 % (lima koma lima perseratus);
 - Wakil Bupati sebesar 5 % (lima perseratus);
 - Sekretaris Daerah sebesar 4,5 % (empat koma lima perseratus);
 - OPD pemungut sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - pihak lain yang membantu OPD pemungut yaitu Bendahara Pengeluaran OPD sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

- (3) Pemberian insentif Pajak Daerah untuk jenis Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d ditentukan sebagai berikut :
- Bupati sebesar 5,5 % (lima koma lima perseratus);
 - Wakil Bupati sebesar 5 % (lima perseratus);
 - Sekretaris Daerah sebesar 4,5 % (empat koma lima perseratus);
 - OPD pemungut sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - pihak lain yang membantu OPD pemungut yaitu OPD yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang perizinan sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (4) Pemberian insentif Pajak Daerah untuk jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf g ditentukan sebagai berikut :
- Bupati sebesar 5,5 % (lima koma lima perseratus);
 - Wakil Bupati sebesar 5 % (lima perseratus);
 - Sekretaris Daerah sebesar 4,5 % (empat koma lima perseratus);
 - OPD pemungut sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - pihak lain yang membantu OPD pemungut yaitu OPD yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang energi sumber daya mineral Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

Pasal 7

- (1) Pemberian dan pemanfaatan insentif Pajak Daerah untuk jenis PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dikelompokkan sebagai berikut :

- a. 10 % (sepuluh perseratus) pemanfaatannya untuk kegiatan pendukung pemungutan PBB-P2 di Desa/Kelurahan; dan
 - b. 90 % (sembilan puluh perseratus) untuk pemberian insentif atas prestasi kerja pejabat dan aparatur yang mendukung pemungutan PBB-P2.
- (2) Jumlah 10 % (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebagai insentif kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai kinerja tertentu.
- (3) Jumlah 90 % (sembilan puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam pembagiannya dijadikan 100 % (seratus perseratus) dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar 5,75 % (lima koma tujuh puluh lima perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 5 % (lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 4,75 % (empat koma tujuh puluh lima perseratus);
 - d. OPD pemungut sebesar 71,5 % (tujuh puluh satu koma lima perseratus);
 - e. Aparat Desa/Kelurahan sebesar 5 % (lima perseratus); dan
 - f. pihak lain yang membantu pemungutan yaitu Aparat Kecamatan sebesar 8 % (delapan perseratus).

Pasal 8

- (1) Pemberian insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan, Retribusi Terminal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, hurub b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta insentif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 7,25 % (tujuh koma dua puluh lima perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 7 % (tujuh perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 6,75 % (enam koma tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. OPD pemungut retribusi sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan perseratus).
- (2) Pemberian insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 5,5 % (lima koma lima perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 5 % (lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 4,5 % (empat koma lima perseratus);

- d. OPD pemungut sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - e. pihak lain yang membantu OPD pemungut yaitu OPD yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang perizinan dan 12 (dua belas) Kecamatan diberikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) secara proporsional.
- (3) Pemberian insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k ditentukan sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar 5,5 % (lima koma lima perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 5 % (lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 4,5 % (empat koma lima perseratus);
 - d. OPD pemungut sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - e. pihak lain yang membantu OPD pemungut yaitu OPD yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang perizinan dan 12 (dua belas) Kecamatan diberikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) secara proporsional.
- (4) Pemberian insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l, ditentukan sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar 5,5 % (lima koma lima perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 5 % (lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 4,5 % (empat koma lima perseratus); dan
 - d. OPD pemungut sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus); dan

- e. pihak lain yang membantu OPD pemungut yaitu OPD yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang perizinan sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

Pasal 9

Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :

- a. di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- d. di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Pasal 10

Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 terdapat sisa lebih, maka harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBAGIAN, DAN PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembagian lebih lanjut pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap OPD pemungut dan pihak lain diatur oleh Kepala OPD penerima insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
- (3) Pembagian kepada pihak lain yang membantu pemungutan dan penyetoran Pajak Restoran yaitu Bendahara Pengeluaran OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja realisasi penerimaan masing-masing OPD dan ditetapkan oleh Kepala OPD yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan.
- (4) Pembagian kepada Aparat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, ditetapkan oleh Kepala OPD yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan.

- (5) Pembagian kepada pihak lain yang membantu pemungutan yaitu Aparat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f, diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja realisasi penerimaan di masing-masing wilayah kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala OPD yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan.

Pasal 12

- (1) Kepala OPD pemungut Pajak Daerah atau Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

TAHAPAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 13

- (1) Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan apabila :
- a. sampai dengan triwulan I realisasi jumlah Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang dipungut sebesar 15 % (lima belas perseratus), dengan ketentuan :
1. insentif diberikan pada awal triwulan II apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas perseratus) atau lebih; atau

2. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas perseratus) maka insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- b. sampai dengan triwulan II realisasi jumlah Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang dipungut sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dengan ketentuan :
 1. insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh perseratus) atau lebih; atau
 2. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh perseratus) maka insentif untuk triwulan II tidak dibayarkan pada awal triwulan III.
- c. sampai dengan triwulan III realisasi jumlah Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang dipungut sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dengan ketentuan :
 1. insentif diberikan pada awal triwulan IV apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih; atau
 2. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus) maka insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV; dan
- d. sampai dengan triwulan IV realisasi jumlah Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang dipungut sebesar 100 % (seratus perseratus) dengan ketentuan :
 1. insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan apabila pada triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus perseratus) atau lebih; atau

2. apabila pada triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus perseratus) maka insentif diberikan untuk triwulan-triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan sepanjang telah mencapai realisasi pada masing-masing triwulan dimaksud.
- (2) Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya jika telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Apabila target penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran dapat tercapai maka pembayaran insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Apabila target penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran tidak dapat tercapai, maka pembayaran insentif pada Triwulan IV tidak diberikan dan alokasi anggaran dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pemberian insentif didasarkan pada perhitungan pendapatan setelah dikurangi jumlah bagi hasil untuk pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga dalam pemungutan Retribusi Daerah tidak diberikan insentif.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2014); dan
- c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2014), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 Agustus 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 4 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 37**